



STANDAR PELAYANAN
PENCATATAN BIODATA WNI dalam
Wilayah NKRI

Nomor Dokumen :
T/149/Disdukcapil.000.8.3.2/II/2026
Tanggal :
18 Pebruari 2026

Unit Kerja : Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk

A	Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan (service delivery) meliputi :	
No.	Komponen	Uraian
1.	Persyaratan Administrasi	Persyaratan - Surat Pengantar (asli) dari RT dan RW atau sebutan dengan nama lain - Fotokopi dokumen atau bukti peristiwa kependudukan dan peristiwa penting - Fotokopi bukti pendidikan terakhir Penjelasan - WNI mengisi F-1.01 - WNI menyerahkan surat pengantar RT dan RW (tidak diperlukan untuk anak yang baru lahir dengan orang tua yang sudah terdaftar dalam database kependudukan) - WNI meyerahkan foto copi dokumen atau bukti peristiwa kependudukan dan peristiwa penting (seperti paspor, suket lahir dari RS/Puskesma/klinik) - WNI menyerahkan foto copi bukti penddikan terakhir (ijazah) - Apabila <i>huruf c dan d</i> tidak dimiliki, maka WNI mengisi F-1.04 Surat Pernyataan Tidak memiliki Dokumen Kependudukan - WNI menyerahkan Surat Pernyataan (asli) tidak keberatan dari pemilik rumah apabila menumpang KK, menyewa rumah, kontrak dan kost - Dinas menerbitkan Biodata. Dalam hal Biodata diminta oleh penduduk, Dinas memberikan Biodatanya Catatan Untuk pelayanan online/daring, persyaratan yang discan/difoto untuk diunggah harus aslinya
2.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	Pemohon mengambil nomor antrian dan mengajukan berkas permohonan KK baru Pejabat fungsional Menerima dan memverifikasi berkas permohonan Operator menginput data permohonan KK baru dan mengupload sebagai Arsip Digital Petugas mencetak Kartu Keluarga dan meyerahkan kepada Pemohon Kepala Dinas menandatangani secara Elektronik (TTE) Kartu Keluarga Pejabat berwenang Memverifikasi secara Elektronik hasil upload
3.	Jangka Waktu pelayanan	1 (satu) jam Paling lama 24 (dua puluh empat) jam apabila terjadi gangguan jaringan komunikasi dan/atau sarana prasarana yang berhubungan dengan penyelesaian dokumen kependudukan
4.	Biaya/Tarif	Gratis
5.	Produk Pelayanan	Penerbitan Biodata Penduduk WNI
6.	Penanganan Pengaduan, saran dan masukan	- Kotak Pengaduan - HP : 081237634471 - Whatsapp : 081237634471 - E-mail : dukcapilsumbatimur@gmail.com

B	Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan di internal organisasi (manufacturing) meliputi :	
No	Komponen	Uraian
1	Dasar Hukum	- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. - Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil. - Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah. - Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan. - Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2026 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri 109 Tahun 2019 tentang Formulir dan Buku Yang Digunakan Dalam Administrasi Kependudukan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 101). - Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Timur Nomor 7 Tahun 2010 Tentang Penyelenggaraan Adminitrasi Kependudukan
2.	Sarana, Prasarana, dan/atau Fasilitas	ATK, Printer, Komputer, Telepon, Ruang Kerja, Meja, Kursi, Jaringan komunikasi data
3.	Kompetensi Pelaksana	- Memahami Peraturan Perundang-undangan - Mampu dan terampil mengoperasikan Komputer dengan Aplikasi SIAK
4.	Pengawasan Internal	Sistem pengendalian intern dan pengawasan langsung dilakukan oleh Kepala Bidang, Sekretaris dan Kepala Dinas
5.	Jumlah Pelaksana	4 Orang di loket pelayanan umum, Disabilitas, Lansia dan Ibu hamil/menyusui 2 Orang pelayanan online
6.	Jaminan Pelayanan	Maklumat Pelayanan
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	- Alat pemadam kebakaran - CCTV - Kotak P3K
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksanaan	- Rapat evaluasi yang dilakukan setiap bulan oleh Kepala Dinas - Laporan dan penilaian capaian kinerja per triwulan - Review perilaku petugas setiap bulan oleh atasan langsung